

PARTISIPASI MAHASISWA DENGAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) CIKALONG KULON DALAM MENGATASI PRAKTEK NIKAH SIRI

Didin Hidayat¹, Abdul Salas², Rani Nur Aini³, Susi Neay⁴, Yuna Ilham⁵

^{1,2,3,4,5}STAI Al-Azhary Cianjur

¹santriabah6886@gmail.com, ²abdulsalas321@gmail.com, ³raninurarini17@gmail.co,

⁴mrclesny@gmail.com, ⁵yunailham11@gmail.com

ABSTRACT; *In Islam, marriage is a sacred agreement made between a man and a woman to continue their relationship. Additionally, marriage can foster connections between individuals, avert inappropriate behavior, and free people from sinful acts or adultery. This study is a field research conducted in Desa Cijagang, which was chosen as the research location due to the presence of over 30 individuals in the village whose marriages are not officially registered at the marriage registration office. The research employs an empirical method, gathering non-numeric data through interviews, observations, and written sources such as laws, books, and other verbal forms. Each case of "nikah siri" (unregistered marriage) has its own unique background, but generally, they share the common desire for legitimacy. In this context, the community believes that nikah siri is religiously valid. Many people still consider marriage a private matter governed by religious teachings, thus not necessitating the involvement of authorities, specifically the Office of Religious Affairs (KUA). Factors contributing to nikah siri in Dusun 3 Desa Cijagang-Cianjur include: pregnancy outside of marriage, a lack of understanding and awareness about marriage registration, difficulties with polygamy, economic issues, religious beliefs, and divorce certificates. The role of KUA in addressing nikah siri includes providing counseling and marriage registration services conducted by the Marriage Counseling, Guidance, and Preservation Agency (BP4) at the Office of Religious Affairs.*

Keywords: *Islamic Marriage Law, Nikah Siri, Field Research, Factors Leading To Nikah Siri, Role Of KUA.*

ABSTRAK; Dalam Islam, pernikahan adalah suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan Perempuan untuk melanjutkan hubungan. Selain itu, pernikahan juga dapat menyambungkan silaturahmi antara umat manusia, memalingkan pandangan liar, dan membebaskan umat manusia dari perbuatan maksiat atau perzinahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana penelitian ini berada di Desa Cijagang menjadi pilihan lokasi penelitian karena di desa ini masih ada sekitar 30 Lebih orang di Desa Cijagang yang perkawinannya tidak dicatat secara resmi di kantor pencatatan perkawinan.. Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulisan ini merupakan metode empiris, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, dan sumber tertulis seperti undang-undang, buku, dan bentuk verbal lainnya. Dilihat dari kasus-kasus yang terjadi dalam pernikahan Siri, masing-masing mempunyai latar belakang khusus yang berbeda-beda, namun secara umum sama yaitu keinginan

untuk mendapatkan legitimasi. Dalam hal ini, masyarakat beranggapan bahwa perkawinan siri adalah sah secara agama. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan adalah urusan privat yang didalamnya dilaksanakan ajaran agama sehingga tidak perlu melibatkan pihak yang berwenang, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Factor-faktor terjadinya nikah siri di dusun 3 desa cijagang-cianjur Factors terjadinya kawin siri dalam masyarakat Indonesia antara lainnya: hamil di luar nikah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, poligami yang sulit, ekonomi, agama, dan akta cerai. Peran KUA dalam mengatasi nikah siri diantaranya: Penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama

Kata Kunci: Perkawinan Menurut Hukum Islam, Pernikahan Siri, Penelitian Lapangan, Faktor Terjadinya Nikah Siri, Peran KUA.

PENDAHULUAN

Dalam Islam, pernikahan adalah suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan Perempuan untuk melanjutkan hubungan. Selain itu, pernikahan juga dapat menyambungkan silaturahmi antara umat manusia, memalingkan pandangan liar, dan membebaskan umat manusia dari perbuatan maksiat atau perzinahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diperlukan agar seseorang dapat memperoleh keturunan dan keluarga yang sah untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat, yang dilandasi oleh cinta kasih dan keridhaan Tuhan Yang Maha ibadah.¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, perkawinan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal di bawah bimbingan Tuhan Yang Maha Esa.²

Tujuan utama dari perkawinan adalah membangun kehidupan rumah tangga yang langgeng dan bahagia antara suami dan istri, serta untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan memenuhi kebutuhan naluriah manusia untuk memiliki keturunan demi kelangsungan hidup, sekaligus mencari kedamaian dan membina kasih sayang antar sesama. Keharmonisan antara pasangan akan menyatukan mereka dalam ikatan cinta dan kebersamaan.

1 *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2, (Bandung: Fokusmedia, tt.), h. 7

2 Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 15

Pernikahan juga merupakan akad yang kuat, atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah agama.³ Orang yang melangsungkan pernikahan tidak hanya sekadar untuk memenuhi hasrat fisik, melainkan untuk mencapai ketenangan, kedamaian, dan saling melindungi antara suami dan istri dengan dasar cinta dan kasih sayang yang mendalam. Selain itu, pernikahan bertujuan untuk mempererat hubungan antara dua keluarga, yaitu keluarga suami dan keluarga istri, dengan memperhatikan etika dan estetika yang mencerminkan ukhawah basyariyah dan Islamiyah. Namun, kadang-kadang hal yang sakral ini disalahgunakan oleh sebagian orang, sehingga makna pernikahan sebagai sesuatu yang agung, indah, dan suci menjadi kabur.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan Sebagian tugas kantor kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, KUA bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di tingkat kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi pemerintah agama tingkat daerah yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Republik Indonesia di wilayah kabupaten, khususnya dalam bidang urusan agama Islam. KUA memiliki peran dalam kehidupan Masyarakat.

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam Pasal 2, disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku“. Perkawinan bagi umat Islam didaftarkan oleh KUA di wilayah tempat tinggal individu tersebut. Sedangkan bagi non-Muslim menjalani pencatatan perkawinan melalui Kantor Catatan Sipil. Perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi, disebut juga perkawinan tidak dicatatkan, tidak memiliki bobot hukum meskipun diakui menurut hukum Islam.. Oleh karena itu, segala perselisihan yang mungkin timbul pasca perkawinan tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan agama.⁴

Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah untuk menegakkan ketertiban masyarakat, baik perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam maupun yang dilakukan tanpa mengikuti hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu cara untuk menjunjung

3 Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, h. 7

4 KHI Pasal 6 ayat (2)

tinggi kesakralan persoalan hukum yang menyertai lembaga perkawinan. Selesainya pendaftaran ini menghasilkan Surat Nikah yang dimiliki masing-masing pasangan.

Di Indonesia, pernikahan yang dianggap sah adalah yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah bagi umat Islam adalah perkawinan yang dilaksanakan dan dicatatkan secara sah. Setelah itu, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, pernikahan diumumkan melalui walimah agar diketahui oleh banyak orang. Namun pada kenyataannya banyak sekali perkawinan yang dilangsungkan tanpa memenuhi syarat-syarat hukum. dilakukan di bawah tangan atau yang lebih peneliti kenal dengan sebutan perkawinan siri.

Perkawinan siri sebagai salah satu bentuk tindakan pelanggaran hukum perkawinan di Indonesia. Nikah siri adalah bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi di tempat pasangan suami istri mencatatkan perkawinannya secara resmi, yang dikenal dengan Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi non-Islam.⁵

Pada dasarnya, konsep perkawinan tidak dicatatkan tidak diakui dalam undang-undang negara. Perkawinan Indonesia hanya mengenal istilah perkawinan yang dicatat dan perkawinan tidak dicatat”.⁶ Nikah siri atau disebut juga nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam. Pada kenyataan yang ada di lapangan, diperlukan suatu wadah yang mengurus segala sesuatu tentang perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memegang peranan penting dalam membimbing dan mengatur kegiatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana penelitian ini berada di Desa Cijagang menjadi pilihan lokasi penelitian karena di desa ini masih ada sekitar 30 Lebih orang di Desa Cijagang yang perkawinannya tidak dicatat secara resmi di kantor pencatatan perkawinan.

5 Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 22

6 Zainuddin, Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 48

Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulisan ini merupakan metode empiris, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh melalui Dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan sumber tertulis seperti undang-undang, buku, dan bentuk verbal.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nikah sirri dalam pandangan Sosiolog-Kultur

Nikah siri adalah bentuk perkawinan yang lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada aturan resmi. Model perkawinan ini dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti ketidakjelasan mengenai status pernikahan, status anak, dan kemungkinan adanya penolakan terhadap pernikahan tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak adanya surat-surat resmi atau akta perkawinan yang otentik, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor Pencatatan Sipil.⁸ Namun pada kenyataannya, masih ada sebagian kecil masyarakat yang tampaknya belum memahami undang-undang ini. Mereka merasa puas bahkan menganggap cukup jika memenuhi syarat agama dan adat. Sehingga ketika hendak melangsungkan perkawinan, mereka tidak merasa perlu mendatangi lembaga yang diatur oleh pemerintah terkait, dalam hal ini Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA.

Dilihat dari kasus-kasus yang terjadi dalam pernikahan Siri, masing-masing mempunyai latar belakang khusus yang berbeda-beda, namun secara umum sama yaitu keinginan untuk mendapatkan legitimasi. Dalam hal ini, masyarakat beranggapan bahwa perkawinan siri adalah sah secara agama. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan adalah urusan privat yang didalamnya dilaksanakan ajaran agama sehingga tidak perlu melibatkan pihak yang berwenang, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA).

Selain itu, nikah siri sering dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang ingin menikah tetapi belum siap atau menghadapi masalah hukum. Beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya kawin siri dalam masyarakat Duaun 3 Desa Cijagang antara lain:⁹

1. Hamil di luar nikah

Pergaulan bebas bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah.. Pergaulan bebas sering dikonotasikan dengan sesuatu yang negatif, seperti

⁷ Ari kunto suharsini, *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rhineka cipta,2006),hal.118

⁸ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), h. 295.

⁹ Tahir, Bahtiar, *Nikah Siri* (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera,2016)., h. 27-28

- seks. Kehamilan yang terjadi sebelum adanya ikatan resmi dapat dikategorikan sebagai seks bebas atau perzinaan.
2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pencatatan perkawinan
Karena terbatasnya pengetahuan masyarakat, maka kesadaran masyarakat turut berperan dalam terjadinya pernikahan siri. Adanya anggapan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja.
 3. Aturan poligami yang sulit
Jika syarat-syarat poligami tidak dipenuhi, apalagi jika istri sebelumnya tidak menyetujuinya, maka yang bersangkutan melangsungkan perkawinan siri, hanya di hadapan pemuka agama. Selain itu, pejabat dilarang memiliki istri lebih dari satu, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang melakukan pernikahan siri.
 4. Faktor ekonomi
Beberapa masyarakat dari kelompok berpendapatan rendah dan menengah merasa tidak mampu membayar biaya administrasi pendaftaran, yang terkadang mencapai dua kali lipat biaya resmi.
 5. Faktor agama
Ada yang berpendapat bahwa mendaftar tidak perlu, tetapi cukup bagi kyai dan pendaftaran bukan merupakan syarat atau rukun perkawinan.
 6. Pernikahan di usia dini
Beberapa masyarakat yang melangsungkan pernikahan di usia yang masih dini atau belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang. Dengan adanya ketentuan syarat usia calon pengantin pria harus 19 tahun dan calon pengantin Wanita harus 16 tahun adalah salah satu alasan Masyarakat untuk tidak melangsungkan pernikahan secara administrasi di KUA karena Sebagian Masyarakat yang melangsungkan pernikahan usianya masih dibawah dari pada yang telah di tentukan oleh undang-undang.
 7. Tidak mempunyai akta cerai
Beberapa Masyarakat melangsungkan pernikahan siri dikarenakan tidak mempunyai akta cerai dengan suami/istri yang sebelumnya. Mereka berpendapat bahwa jika harus mengurus akta perceraian akan sulit, memakan waktu dan memakan biaya.

Faktor-faktor penyebab nikah siri yang disebutkan di atas adalah kenyataan yang sering terjadi dalam masyarakat. Pada dasarnya alasan di atas mencerminkan sifat manusia yang mencari kemudahan dalam segala hal. Bahkan dalam urusan pernikahan.

Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri

Adapun peran KUA dalam mengatasi nikah siri diantaranya:

1. Menyelenggarakan penyuluhan mengenai Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia oleh Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama untuk calon pengantin dan wali. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminarseminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat.
2. Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Amil Desa) dan staf aparaturnya di setiap desa untuk melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi.

Dapat dijelaskan bahwa sebagian dari Masyarakat dusun 3 desa cijagang bekerja sebagai buruh tani dan juga bekerja sebagai ke luar kota dan mereka tidak mengetahui pentingnya akan pentingnya pencatatan perkawinan sebab mereka hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bahkan ada yang hanya sampai pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta rendahnya acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak KUA tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Hal inilah yang membuat sebagian masyarakat enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Selain itu pengajuan isbath nikah merupakan salah satu solusi dalam nikah siri, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Aris yang mengatakan bahwa isbath nikah dilakukan sebagai akibat dari nikah tanpa dicatat/ tidak punya akta nikah. Isbath nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan nikah yang diajukan ke pengadilan agama untuk menyatakan bahwa pernikahan sah dan memiliki kekuatan hukum. Isbat nikah dapat diajukan oleh suami istri, anak, wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Permohonan harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas dan kongkrit.

Persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk mengesahkan suatu perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan surat permohonan Isbat Nikah ke pengadilan agama setempat;
2. Surat keterangan dari KUA setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum tercatat;
3. Surat keterangan dari desa atau lurah yang menyatakan bahwa pemohon sudah menikah. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan;
4. Foto Copy KTP pemohon Itsbat Nikah;
5. Membayar biaya perkara serta hal-hal lain yang akan ditetapkan oleh Hakim selama persidangan.

KESIMPULAN

Nikah siri adalah model perkawinan yang cenderung mengutamakan kepentingan-kepentingan subjektif. Model perkawinan seperti ini dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti ketidakjelasan status perkawinan, status anak, atau potensi penolakan terhadap pernikahan. Masalah ini muncul karena tidak adanya dokumen resmi atau akta perkawinan yang sah dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor Pencatatan Sipil. Dalam hal ini, masyarakat beranggapan bahwa perkawinan siri adalah sah secara agama. Dalam hal ini, masyarakat beranggapan bahwa perkawinan adalah urusan privat yang didalamnya dilaksanakan agaran agama sehingga tidak perlu melibatkan pihak yang berwenang. Dalam hal ini, masyarakat beranggapan bahwa perkawinan siri juga dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang menginginkan pernikahan namun belum siap atau ada hal-hal lain yang tidak memungkinkannya terikat secara hukum.

Faktor terjadinya kawin siri dalam masyarakat Dusun 3 Desa Cijagang antara lainnya: hamil di luar nikah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, poligami yang sulit, ekonomi, agama, dan akta cerai. Peran KUA dalam mengatasi nikah siri diantaranya: Penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA)

DAFTAR PUSTAKA

Hasan, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), Kunto, Ari, *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rhineka cipta, 2006),

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia 2001, Cet 7 2013 Susanto, Happy,
Nikah Siri Apa Untungnya, Jakarta:

Visimedia, 2007 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2, (Bandung: Fokusmedia, tt.) Tahir, Bahtiar,
Nikah Siri (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera,2016).,

Zainuddin, Afwan, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya*, (Yogyakarta:
Deepublish, 2017)